

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USAHA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencapai Tujuan pendirian KPRI yakni untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Bahwa dalam rangka menjaga kredibilitas KPRI.....terhadap penilaian dan kepercayaan baik Anggota Koperasi maupun masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa dalam rangka membuat system organisasi yang sehat, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota; maka diperlukan aturan khusus (SOP) tentang kelembagaan.-

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan.Pinjam
3. Kepmen Koperasi dan UKM N0, tentang Pedoman StandarOperasional Manajemen.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI
5. Keputusan Rapat Anggota Koperasi

Menetapkan :

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PENGURUS TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USAHA SIMPAN PINJAM

VISI MISI KPRI

VISI KPRI :

Terwujudnya KPRI yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan azas kekeluargaan demi membangun ekonomi bersama dengan meningkatkan kesejahteraan anggota.

MISI KPRI :

1. Meningkatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat agar mereka dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara gotong royong dalam bentuk koperasi.
2. Membantu anggota dalam rangka meningkatkan kelancaran usaha meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga .
3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha kecil menengah yang diprakarsai oleh anggota.
4. Mendorong Anggota untuk ikut berpartisipasi dalam pemupukan modal melalui program Tabungan Masa Depan
5. Memberikan pelayanan prima dengan prosedur yang mudah, cepat serta pinjaman berbunga yang seimbang kepada para anggota.

TUJUAN PENDIRIAN :

Tujuan pendirian KPRI terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha Produktif atau Komersial dan juga untuk memberikan pinjaman Konsumtif, melalui kegiatan simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dengan tingkat bunga yang sesuai, pelayanan yang cepat dan prosedur yang mudah.

- ❖ Pinjaman Produktif dan atau Pinjaman Komersial lebih diutamakan daripada Pinjaman Konsumtif
- ❖ Tingkat bunga yang sesuai tersebut diatas pada Tujuan Koperasi ditetapkan dalam forum Rapat Anggota yang sah dengan mempertimbangkan kepentingan Anggota dan kepentingan kelayakan usaha.
- ❖ Dalam rangka memberikan pelayanan Pinjaman yang sesuai kepada Anggota diperlukan Permodalan, dengan demikian Anggota wajib menabung.
- ❖ Dalam rangka memberikan manfaat/keuntungan kepada Anggota juga akan dibagikan Sisa Hasil Usaha yang besarnya sesuai Anggaran Dasar Koperasi..... dan atau Keputusan Rapat Anggota.
- ❖ Untuk menjamin prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterlibatan Anggota sebagai Pemilik dan Pengguna, maka Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota minimal dua kali setiap tahun.

KANTOR KOPERASI DAN SEKRETARIAT PELAYANAN :

Di Kantor KPRI Jalan.....

1. Hari dan Waktu Pelayanan :
 - Kantor buka/Pelayanan Kredit pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - Toko buka Pukul 07.30 – 21.00
 - Hari Minggu Pelayanan Pinjaman Tutup
 - Hari Minggu dan Hari Besar Toko Buka , kecuali Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Tempat Pelayanan USP di Lantai 1 Gedung KPRI jalan No.....

ASPEK USAHA

BAB 1

KETENTUAN TENTANG SIMPANAN ANGGOTA

Dalam rangka menghimpun modal, KPRI..... menarik simpanan dan tabungan kepada anggota sesuai yang diatur dalam AD dan keputusan Rapat Anggota, sebagai berikut :

1. Persyaratan Simpanan:
Yang dapat menyimpan dan menabung adalah anggota
2. Simpanan Pokok = Rp 1.000.000,-
3. Simpanan wajib = Rp 25.000,-
4. Simpanan Manasuka = Rp 25.000,-
5. Tabungan Hari Raya = Rp 25.000,-
6. Wajib belanja = Rp 20.000,-
7. Tabungan Masa Depan = Rp 10.000,- - Rp 1.000.000,-
Tabungan Masa Depan adalah Tabungan yang dapat diambil pada bulan Juni setiap tahun.
8. Simpanan Wajib Pinjam (SWP) dan Resiko Kredit adalah:
 - a. Simpanan Wajib Pinjam adalah simpanan yang wajib dibayar oleh Peminjam dari setiap transaksi pada saat realisasi pinjaman.

Besarnya Simpanan Wajib Pinjam adalah 1 % (satu persen) dari pokok pinjaman dan masuk simpanan anggota.

- b. Resiko Kredit adalah potongan yang wajib dibayar oleh Peminjam dari setiap transaksi pada saat realisasi pinjaman.

Besarnya Resiko Kredhit adalah 2 % (dua persen) dari pokok pinjaman (maksimal plafond Rp 75.000.000,-)

Dibebaskan piutangnya apabila debitur meninggal dunia, piutang yang melebihi plafond akan ditanggung oleh keluarganya

Hal-hal lain yang belum diatur dalam piutang anggota yang meninggal, akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh Pengurus dengan keluarganya.


BAB. II

KETENTUAN PINJAMAN ANGGOTA

Untuk menjamin ketertiban dan menghindari pelanggaran dalam pemberian pinjaman kepada Anggota perlu diatur. Sebagai berikut :

1. Tatacara Pemberian Pinjaman / Prosedur Pinjaman

2.1. BAGAN TATACARA PEMBERIAN PINJAMAN



2. Persyaratan Pinjaman

- a. Anggota KPRI
- b. Telah memiliki rekomendasi dari atasan langsungnya.
- c. Mempunyai Simpanan Aktif, 1/4 (seper empat) baik berupa tabungan koperasi maupun simpanan yang lain.

- d. Memiliki karakter dan moral yang baik.

3. Tatacara Pemberian Pinjaman / Prosedur Pinjaman

- a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Pengurus KPRI dan melengkapi syarat administrasi / dokumen yang dibutuhkan.
- b. Permohonan dicatat pada buku administrasi permohonan pinjaman.
- c. Permohonan dianalisa secara administrasi / keabsahan dokumennya disertai wawancara singkat mengenai: Tujuan penggunaan pinjaman, gambaran umum bidang usaha yang akan dibiayai tersebut dan kemampuan membayar kembali Anggota calon peminjam serta agunan yang diberikan.
- d. Analis Kredit atau Pemutus Kredit menjelaskan kepada calon peminjam mengenai persyaratan dan produk pinjaman/pembiayaan (seperti : maksimal plafond pinjaman, bunga, jangka waktu, dan cara angsuran
- e. Petugas memberitahukan hasil rekomendasi dan kekurangan persyaratan kepada calon peminjam.
- f. Membuat Perjanjian Hutang dan Penjaminan (jika ada) dan menjelaskan kembali tentang ketentuan pinjaman.
- g. Merealisasi Pinjaman, realisasi pinjaman tidak boleh diwakilkan.
- h. Membuat Laporan monitoring dan Pembinaan terhadap Anggota dsb.nya

4. Jenis / tujuan pinjaman

- a. Konsumtif adalah jenis pinjaman yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari anggota itu sendiri.
- b. Komersial adalah jenis pinjaman yang akan digunakan untuk pembelian barang dagangan atau modal kerja.
- c. Produktif adalah jenis pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha anggota yang bersifat produksi.
- d. Darurat / Kebajikan adalah jenis pinjaman yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, bersifat Kebajikan (pertolongan/sosial).

5. Plafon pinjaman Unit Simpan Pinjam (USP)

- a. Plafon Pinjaman Konsumtif sebesar 4 x jumlah kekayaannya.
- b. Plafon Pinjaman Jangka Panjang maksimal sebesar = Rp 75.000.000,-
Angsuran 60 x Jasa 1,25 % sebulan
- c. Plafon Pinjaman Jangka Pendek maksimal sebesar = Rp 7.500.000,-
Angsuran 10 x Jasa 1,5 % sebulan
- d. Plafon Pinjaman Insiden maksimal sebesar = Rp 5.000.000,-
Angsuran 5 x Jasa 1,5 % sebulan
- e. Pengurus, Pengawas dan Pengelola tidak diperkenankan meminjam selain menggunakan haknya sebagai Anggota.

6. Jaminan / agunan

- a. Segala hak kebendaan Anggota yang berada di KPRI menjadi jaminan hutangnya Anggota kepada KPRI
- b. Pinjaman Konsumtif dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 1.000.000,- tidak diperlukan agunan.
- c. Pinjaman Komersial dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000.- s/d Rp 5.000.000,- wajib memberikan agunan berupa.....
- d. Pinjaman Produktif dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000.- s/d Rp 5.000.000,- wajib memberikan agunan berupa.....
- e. Pinjaman Darurat / Kebajikan wajib mendapatkan referen/penjamin dari Ketua Kelompok

7. Imbalan (bunga, biaya dll)

- a. Imbalan untuk Pinjaman Konsumtif sebesar 1% flat/tetap setiap bulannya.
- b. Imbalan untuk Pinjaman Komersial sebesar 1% flat/tetap setiap bulannya.
- c. Imbalan untuk Pinjaman Produktif sebesar 1,5% flat/tetap setiap bulannya jika diangsur bunga dan pokok pinjaman setiap bulannya; Dan 2,5% flat/tetap jika diangsur bunganya saja setiap bulan dan pokok pinjamannya dibayar pada akhir jangka pinjaman .
- d. Imbalan untuk Pinjaman Darurat / Kebajikan 1,5% flat/tetap setiap bulannya.
- e. Biaya administrasi pinjaman 1% dari pokok pinjaman, dibayar saat realisasi pinjaman..

9. Jangka waktu dan Cara Pengembalian.

- a. Jangka waktu Pinjaman Konsumtif minimal 10 bulan dan maksimal 20..bulan.
 - b. Jangka waktu Pinjaman Komersial minimal..?... bulan dan maksimal.bulan.
 - c. Jangka waktu Pinjaman Produktif minimal...?... bulan dan maksimal. bulan.
 - d. Jangka waktu Pinjaman Darurat maksimal...? ..bulan.
 - e. Pembayaran Angsuran Pinjaman paling lambat tanggal..... setiap bulannya dan dibayarkan di Kantor Koperasi dengan mendapatkan kuitansi pembayaran yang sah.
 - f. Pembayaran Angsuran Pinjaman Konsumtif dan Komersial terdiri dari Pembayaran Imbalan/Jasa/Bunga dan Pengembalian Pokok Pinjaman.
 - g. Pinjaman yang diangsur Bunga dan Pokok Pinjamannya setiap periodik jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka akan dikenakan dendadari pokok pinjaman.
 - h. Pinjaman yang diangsur bunganya saja setiap periodik dan pokok pinjaman pada akhir jangka waktu jika terjadi keterlambatan dikenai denda.....
10. Hal-hal lain yang belum diatur, akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh tim manajemen dengan perwakilan anggota. Misal.....
11. Jika sebelum jangka waktu pinjaman berakhir Anggota ingin melunasi maka.....
12. Pinjaman tersebut di butir 10, jika Anggota ingin pinjam lagi berlaku ketentuan, minimal sudah 60% mengangsur; berlaku kompensasi...
13. Dan sebagainya.

BAB 3

PINJAMAN BERMASALAH DAN PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH

Pengelola wajib mengklasifikasi PDB bermasalah meliputi pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dan melaporkan kepada Pengurus serta Pengawas.

1. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman dapat digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

a. Pengembalian Pinjaman Dilakukan dengan Angsuran

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok,
Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan, bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan
- 2). Terdapat tunggakan bunga
Melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan, bagi pinjaman yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan

b. Pengembalian Pinjaman Tanpa Angsuran

- 1). Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan atau
- 2). Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.

2. Pinjaman Diragukan

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 persen dari kewajiban hutang peminjam termasuk bunganya atau
 - b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai agunannya masih bernilai sekurang – kurangnya 100 % dari kewajiban hutang peminjam.
3. Pinjaman Macet
- a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan atau
 - b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan sebagai pinjaman diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman atau
 - c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
4. Pinjaman Berisiko
- Pinjaman berisiko adalah pinjaman yang dilihat dari agunannya ada atau tidak ada, nilai agunan lebih rendah dari Pinjaman.
5. Risiko Pinjaman Bermasalah
- Yaitu dengan melihat lancar atau tidaknya pengembalian / angsuran pinjaman.
- Langkah penyelamatan yang dapat ditempuh pinjaman bermasalah :
- a. Penjadualan kembali (*reschedulling*)/ perubahan syarat pinjaman
 - 1) Prospek Usaha Peminjam
 - 2) Memotivasi Peminjam
 - 3) Analisa Aguna
 - 4) Jadwal Ulang Pengembalian Pinjaman
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - 1) Perubahan Beban Bunga harus dikaji ulang
 - 2) Perubahan Syarat Pinjaman (ada tenggang waktu lagi, untuk mengangsur kembali
 - 3) Tambahan Jaminan / Agunan.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*)
 - Dengan melakukan penambahan dana sebagai Investasi atau menambah jumlah pinjaman sebagai Hutang.
 - Dan atau konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru atau dihapuskan/dibebaskan.
 - d. Jumlah Kebutuhan Atas Tambahan Pinjaman
 - Jumlah kebutuhan atas tambahan pinjaman harus dihitung
 - dan dianalisa agar pinjaman yang macet bisa diselesaikan dahulu.
 - e. Ketentuan Restructurisasi Pinjaman
 - Perubahan mengenai jumlah pinjaman baru,
 - bunga pinjaman maupun jangka waktu angsuran
 - tambahan jaminan/agunan.
6. Penghapusan Pinjaman
- a. Di write off (dikeluarkan dari catatan akuntansi)
 - b. Dibebaskan dari segala kewajiban hukum.

BAB 4

KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan ini dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan Koperasi atas persetujuan Rapat Pengurus, yang kemudian akan dilaporkan pada Rapat Anggota.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan / ketentuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Khusus terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai ada perubahan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :
05 November 2014

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara

.....